

KEBIJAKAN POLITIK DALAM TAFSIR NEGARA: STUDI ATAS AYAT-AYAT FIQIH DALAM TAFSIR KEMENAG AL-QUR'AN DAN TAFSIRNYA

Achmad Yafik Mursyid^{1*},

¹ UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta; e-mail@achmad.mursyid@uin-suka.ac.id

* Correspondence: e-mail@e-mail.com;

Received: 2021-08-03; Accepted: 2022-05-08; Published: 2022-05-08

Abstrak: Penelitian ini membahas tentang corak penafsiran Al-Qur'an sebagai bagian dari kebijakan negara. Negara memiliki agenda untuk menjaga stabilitas sosial-politik dengan mengakomodir dan mengontrol ritual keagamaan masyarakatnya. Hal ini terlihat pada upaya negara dalam menerbitkan tafsir Al-Qur'an contohnya adalah yang diterbitkan oleh Kementerian Agama di Indonesia. Masyarakat Indonesia yang mayoritas mengikuti mazhab Shāfi'ī menjadi pertimbangan penting bagi negara dalam menerbitkan Tafsir Al-Qur'an, sehingga muncul karya-karya tafsir yang diinisiasi oleh negara melalui Kementerian Agama. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan mengumpulkan ayat-ayat Al-Qur'an yang berorientasi hukum pada tafsir Kementerian Agama yang diberi judul *Al-Qur'an dan Tafsirnya*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa karya-karya tafsir sebagai bagian dari produk negara memiliki karakter *control-oriented*. Hal ini terlihat pada karakter mazhab Shāfi'ī yang menonjol pada tafsir tersebut. Berdasarkan karakter tersebut maka perbedaan latar belakang mazhab cenderung mempengaruhi penafsiran Al-Qur'an dan membentuk ciri khas tersendiri dalam proses penafsiran khususnya pada penafsiran ayat-ayat hukum. Di samping itu, produk tafsir negara juga melahirkan genre baru dalam tradisi tafsir yaitu tafsir kolektif. Tafsir negara juga menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat Indonesia atas kebutuhan tafsir kontekstual cukup tinggi.

Kata kunci: Mazhabisme, Al-Qur'an dan Tafsir, Tafsir Negara, Politisasi Tafsir

Abstract: This study discusses the interpretation of the Qur'an as part of state policy. The state has an agenda to maintain socio-political stability by accommodating and controlling the religious rituals of its people. This is seen in the efforts of the state in publishing interpretations of the Qur'an published by the Ministry of Religious Affairs of Indonesia. The majority of Indonesian Muslim follow the Shāfi'ī mazhab, therefore, publishing Tafsir Al-Qur'an is an important consideration. This study uses a qualitative approach by collecting verses of the Qur'an that are law-oriented to the interpretation of the ministry of religious affairs entitled *Al-Qur'an dan Tafsirnya* (the Qur'an and its Exegesis). The results of this study show that the works of interpretation as part of the state product have a control-oriented character. This is seen in the character of Shafi'i madhab that stands out in the commentary. Based on these characters, differences in madhab background tend to influence the interpretation of the Qur'an and form its own characteristics in the process of interpretation, especially in the interpretation of legal verses. In addition, the product of state interpretation also gave birth to a new genre in the tradition of interpretation, namely collective interpretation. The interpretation of the state also shows that the public awareness of the need for contextual interpretation is quite high.

Keywords: Madhabism, Al-Qur'an dan Tafsirnya, State Qur'anic Interpretation, Politicisation of Qur'anic Interpretation

1. Pendahuluan

Tafsir adalah proses hermeneutik yang berkaitan dengan konteks dan situasi penafsir (*mufassir*) (Sahiron, 2009). Pengaruh ideologi dan kepentingan politik, telah berkontribusi pada munculnya variasi tafsir (Herlambang & Kurniawan, 2018). Namun, gagasan tentang hubungan tafsir dengan diskursus politik dalam pembentukan wacana keagamaan masih dijelaskan secara populis (Federspiel, 1991, 1994). Produk tafsir hanya dianggap sebagai objek atas tindakan politik (Islah Gusmian, 2013), padahal tafsir juga dapat diposisikan sebagai aktor politik melalui instrumen negara. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada analisis mendalam yang dilakukan untuk mengungkapkan hubungan antara tafsir dan wacana politik; pada kenyataannya, hubungan antara keduanya memiliki peran penting. Hal ini dapat dilihat dalam peran tafsir (Islah; Gusmian, 2019) di era *nation state*: perannya adalah menginspirasi pemerintah untuk berjuang dalam melindungi doktrin agama dengan memilih mazhab tertentu untuk menjadi pertimbangan dalam menerbitkan tafsir berbasis negara. Diskusi ini merupakan bagian dari mencari formula yang tepat mengenai hubungan agama dan negara. Negara-negara yang memiliki perhatian tinggi dalam persoalan hubungan negara dan agama salah satunya adalah Indonesia. Negara ini memiliki pemeluk agama Islam dengan jumlah yang banyak serta mengikuti sistem politik demokrasi dalam mengelola negara.

Hubungan antara negara dan agama di Indonesia pada masa awal pembentukan negara mengalami pasang surut. Hal tersebut merupakan bagian dari sejarah hubungan antara kepentingan negara dan agama yang saling berdialektika. Termasuk di antaranya adalah munculnya gerakan-gerakan formalisasi agama untuk mendirikan negara Islam di masa awal kemerdekaan Indonesia (Ismail, 2001, hal. 51–55). Fenomena ini menunjukkan kuatnya kepentingan politik terhadap isu-isu agama bahkan sejak awal berdirinya Republik Indonesia, sehingga gagasan-gagasan dalam upaya mendialogkan agama dan negara sudah ada sejak awal Republik Indonesia. Tantangan dalam mendialogkan antara agama dan negara menjadi alasan kuat berdirinya Kementerian Agama di Indonesia. Berdirinya Kementerian Agama di samping untuk menjaga stabilitas keamanan nasional dari perpecahan agama (Gusmian, 2019) juga bertujuan untuk menjaga praktik keberagamaan yang digunakan secara resmi di negara tersebut. Secara politik, pembentukan Kementerian Agama memiliki pengaruh terhadap produksi pemahaman keagamaan melalui penafsiran al-Qur'an yang ditulis atas inisiasi Kementerian Agama sebagai representasi negara.

Sejauh ini studi tentang pemetaan tafsir negara dalam hal ini adalah *Al-Qur'an dan Tafsirnya* Kementerian Agama (Tafsir Kemenag) Indonesia dalam mengakomodir kepentingan politik negara hanya dibatasi pada penjelasan isi dan validitas kandungan (Alfiyah, 2017; Faisal, 2019; Faizin, 2017, 2020; Rahmanto & Idris, 2021; Rohimin, 2016), sehingga konteks dan faktor yang melatarbelakangi penulisan tafsir belum dijelaskan secara detail. Kedua poin terakhir ini akan menjadi fokus kajian dalam artikel ini. Sejalan dengan itu ada dua pola yang dapat dipetakan dalam studi terdahulu. *Pertama*, studi tentang politisasi tafsir. *Kedua*, aliran-aliran mazhab/doktrin keagamaan dalam tafsir. Politisasi tafsir adalah kondisi saat wacana politik dirujuk dari nilai-nilai agama seperti halnya nilai material, ekonomi, sumber daya alam, dan non-material yang terdapat dalam penafsiran al-Qur'an. Fenomena ini harus dipahami sebagai konteks sosial dan keagamaan yang luas mengenai perubahan masyarakat berupa globalisasi, migrasi, tumbuhnya keragaman agama dan perubahan antara agama dan negara (Eriksson, 2019). Secara umum, globalisasi memiliki kontribusi yang besar pada lahirnya politisasi agama. Hal ini muncul akibat globalisasi yang menyebabkan terjadinya negosiasi identitas dan mampu mengubah agama menjadi persoalan politik. Penggunaan agama dalam politik terjadi pada masyarakat perkotaan yang menggunakan agama sesuai dengan kebutuhan mereka (Lindberg, 2014). Cepatnya arus perpindahan orang menjadi pengaruh politisasi agama. Bahkan politisasi agama tertentu dapat memunculkan privatisasi agama sebagai bagian dari agama mayoritas seperti yang terjadi di Eropa pada agama Islam sebagai agama minoritas (Mourão Permoser, 2014). Bahkan di banyak kasus pada masyarakat/negara majemuk orientasi kelompok pada agama mereka lebih besar

daripada orientasi pada wawasan kebangsaan sehingga proses politisasi agama tidak dapat dipisahkan dengan tujuan untuk mendukung cita-cita mereka (Abdillah, 2013).

Politisasi agama yang mengacu pada mobilitas politik skala besar pada sumber daya agama dan simbolisasi di masing-masing perspektif nasional (Krasteva, 2015) membuat agama dipandang sebagai kebenaran simbolik. Hal ini menjadikannya sebagai identitas pembeda sehingga dapat menimbulkan konflik dengan agama lain. Berbeda jika agama dipandang sebagai kebenaran murni yang menghasilkan kerukunan dan masyarakat yang hidup berdampingan dengan agama lain (Zainuddin, 2015). Seperti yang pernah terjadi pada pemilihan gubernur Jakarta yang melibatkan Abdullah Gymnastar yang menasehati jemaahnya agar tidak memilih non-Muslim selama kampanye tersebut. Hal ini memperlihatkan bahwa doktrin agama sangat efektif dalam mengumpulkan masa pada ruang-ruang politik. Bahkan ketika agama memasuki ruang publik melalui wacana kebijakan, mereka memiliki suara yang bahkan setara dengan lembaga sekuler (Ivanescu, 2010). Keterkaitan yang kuat antara pluralitas agama dengan politisasi agama tidak dapat dipisahkan. Mengingat pluralitas agama yang memiliki potensi kerukunan dan konflik dapat menghasilkan masalah pemahaman mengenai ajaran agama serta politisasi agama (Zainuddin, 2015).

Mazhabisme dalam tafsir al-Qur'an merupakan corak penafsiran al-Qur'an yang cenderung memihak pada salah satu mazhab (Afifah, 2020). Kecenderungan mazhab dalam penafsiran tidak bisa dilepaskan dari kandungan al-Qur'an yang memuat berbagai hal. Menurut Labib al-Sa'id, al-Qur'an mengandung pembahasan tentang hukum syariah, moralitas, fisiologi manusia, ilmu sosial, astronomi, dan estetika (al-Sa'id, 1987, hal. 20). Sedangkan menurut Mahmud Syalthut, al-Qur'an mencakup dua konsep, yaitu akidah dan syariah (Syalthut, 1966, hal. 11). Para ulama secara sistematis telah mencoba merumuskan topik utama al-Qur'an. Namun, rumusan ini tidak dapat sepenuhnya mendefinisikan seluruh isi al-Qur'an. Adapun Abdul Wahab Khalaf membagi pembahasan al-Qur'an menjadi tiga isu utama yaitu keyakinan, moralitas dan syariah. Pembahasan syariah yang dimaksud adalah berkaitan dengan ibadah dan muamalah. Muamalah kemudian dibagi menjadi tujuh kelompok: hukum keluarga, hukum perdata, hukum pidana, ketentuan persidangan, konstitusi, hukum negara, dan hukum keuangan. Penelitian ini akan membahas penafsiran dalam *Al-Qur'an dan Tafsirnya* terkait 'ibadah dan mua'malah' sebagaimana kategorisasi yang disampaikan Abdul Wahab Khalaf.

Pendefinisian ayat-ayat *aḥkam* berawal dari pemahaman tentang konsep *Makki* dan *Madani*. Ayat-ayat yang dikategorisasikan sebagai ayat *aḥkam* dijelaskan oleh Allah dalam ayat-ayat *Madaniyah*, yaitu ayat-ayat yang diturunkan setelah hijrah Nabi Muhammad Saw., dari Makkah ke Madinah. Adapun pembahasan tentang tauhid dan moralitas mendominasi pembahasan pada ayat-ayat *Makkiyah*. Ayat-ayat *aḥkam* lebih fokus pada persoalan ibadah dan muamalah. Karya-karya tafsir yang memuat isu-isu tersebut lazim disebut dengan Tafsir Fiqh (Qattan, 2009, hal. 376). Oleh sebab itu, definisi singkat tentang tafsir *aḥkam* adalah "sebuah penafsiran yang khusus menjelaskan ayat-ayat tentang persoalan hukum yang diambil dari al-Qur'an" (Gökmenoğlu, 1994, hal. 203).

Karya ulama pertama yang menerima definisi ayat *aḥkam* adalah Muqātil bin Sulaiman, *Tafsīr Ḥamsi Miati Āyah Mina'l-Qur'ān*. Namun, karya pertama pada tema *Aḥkām al-Qur'ān* ditulis oleh Imam Shāfi'ī, kemudian disusul *Aḥmad bin Ḥusain al-Baiḥākī* (458 H/1066 M) yang memberikan pandangannya terkait dengan ayat-ayat *aḥkam* pada karya yang terpisah. Setelah karya-karya pertama ini, disusul dengan golongan para imam mazhab yaitu Shāfi'ī, Ḥanbali. Adapun Hanbali berafiliasi dengan mazhab-mazhab seperti *Zaydiyah*, *Imāmiyah* dan *Zahiriyah*, dan karya-karya yang terkait dengan *Aḥkām al-Qur'ān* ditulis dengan berbagai nama. Selain itu, mereka biasanya mendukung mazhab mereka sendiri dalam karya-karya tersebut (Yüksel, 2015, hal. 164). *Aḍ-Ḍahabi* dalam bukunya *Tafsīr wal Mufasssīrūn* menyebutkan macam-macam *Aḥkām al-Qur'ān*. Seperti contoh, dalam mazhab Hanafi, Ahmad bin Muhammad Al-Rāzi al-Jaṣṣaṣ (d. 370 H/ 981 M) *Aḥkām al-Qur'ān*, dalam mazhab Shāfi'ī, Al-Kiya Al-Ḥarasi (504 H/ 1110 M) *Aḥkām al-Qur'ān*, Mazhab Māliki Ibnu 'Arabi (543 H/ 1165 M) *Aḥkām al-Qur'ān*, Abū Abdillah al-Qurtūbi (671 H/ 1273 M) *Al-Jāmi' li Aḥkām*

al-Qur'an, mazhab Syiah Imāmiyah Iṭna Asāriyah, Mikdad bin Abdullah bin Muhammad bin Ḥasan bin Muhammad al-Suyūri *Kanzu 'l- 'Irfān fi Fiqhi al-Qur'an*, Mazhab Syiah Zaidiyah, Samsuddin Yusuf bin Ahmad (832 H) *As-Sāmarat al-Yani'ah wal Ahkām al-wadiah al-Qati'ah* (Adz-Dzahabi, 2005, hal. 435–473).

Artikel ini membahas secara mendalam terkait dengan pola penafsiran ayat-ayat hukum pada tafsir Kementerian Agama. Artikel ini juga membahas hubungan dan alasan-alasan politis di balik corak tafsir fiqh dalam Tafsir Kementerian Agama. Oleh sebab itu, sistematika pembahasan pada artikel ini diawali dengan penjelasan tentang konsep ayat-ayat hukum dalam penafsiran. Kemudian mencoba menjelaskan tentang deskripsi tafsir tersebut serta latar belakang mazhab yang diusung serta alasan-alasan politis di balik penulisan tafsir tersebut. Dalam konteks ini, topik utama penelitian ini adalah mengungkapkan kebijakan negara dalam penafsiran al-Qur'an yang dibuktikan dengan kecenderungan mazhab dalam tafsir Kementerian Agama.

Penelitian tentang mazhabisme dalam tafsir politik dipilih dalam penelitian ini berdasarkan pada tren peningkatan penggunaan narasi agama dalam urusan politik khususnya di Indonesia. Peningkatan narasi politisasi agama didasarkan atas lembaga-lembaga politik seperti pemerintah turut serta dalam memproduksi konten-konten agama, seperti tafsir dan sebagainya. Penelusuran atas aktifitas politisasi agama melalui tafsir al-Qur'an dapat ditemukan pada penafsiran ayat-ayat hukum yang terdapat pada *Al-Qur'an dan Tafsirnya* yang disusun oleh Kementerian Agama Indonesia. Hasil penelusuran tersebut dijadikan sebagai bagian dari data primer, penelitian ini juga menggunakan sumber data sekunder yang berasal dari berbagai literatur yang memiliki relevansi dengan tema penelitian.

Penelitian ini menggunakan metode *content analysis* dengan jenis penelitian kualitatif. Dengan menggunakan metode analisis isi, peneliti dapat membuat kesimpulan yang valid dari data yang diperoleh (White & Marsh, 2006, hal.23). Dalam proses pengolahan data, penelitian ini menggunakan tiga tahap, yakni perencanaan, pelaksanaan dan *display*. Tahap perencanaan dilakukan dengan menyusun variabel-variabel penelitian yang dibutuhkan untuk mempermudah menghasilkan data. Pada tahap selanjutnya, variabel yang telah disusun telah disesuaikan dengan keberadaan data untuk dilakukan klasifikasi yang dilanjutkan dengan menampilkan data sebagai bagian dari data utama.

2. Tinjauan Umum Kitab *Al-Qur'an dan Tafsirnya* Kementerian Agama.

Al-Qur'an dan Tafsirnya mulai ditulis oleh Kementerian Agama Indonesia pada tahun 1980. Karya ini diterbitkan sebanyak lima kali dalam 10 tahun pertama (1980-1990); yaitu, 1983-1984, 1984-1985, 1985-1986, 1989-1990 dan 1990-1991. Penerbitan pertama pada tahun 1985-1986 menggunakan *Rasm Usmani*. Tafsir ini selesai ditulis dengan jumlah 10 jilid setelah melalui proses akhir yaitu pada tahun 1990-2007 (Tim Penyusun, *Mukadimah Al-Qur'an Dan Tafsirnya.*, 2010, hal. XXVII). Alasan dan tujuan penulisan tafsir ini –sebagaimana dijelaskan oleh ketua proyek, Prof. Ibrahim Husein, adalah:

Bahwa Al-Qur'an turun tidak hanya untuk orang Arab saja, melainkan juga untuk semua umat manusia, oleh sebab itu bagi masyarakat yang tidak memahami Bahasa Arab membutuhkan perhatian lebih dengan cara menuliskan penafsiran Al-Qur'an dengan bahasa mereka sendiri (Tim Penyusun, *Mukadimah Al-Qur'an Dan Tafsirnya.*, 2010, hal. XXVII).

Karya tafsir negara ini diterbitkan ulang pada tahun 2011 oleh Kementerian Agama Indonesia dengan ukuran 17,5 cm x 25 cm dengan sampul berwarna coklat. Tafsir ini ditulis dengan menggunakan bahasa Indonesia dan terdiri dari 10 volume jilid. Setiap volume terdiri dari sekitar 500 halaman (Tim Penyusun, *Mukadimah Al-Qur'an Dan Tafsirnya.*, 2010, hal. XXVII). Volume pertama (Mukadimah) berisi penjelasan-penjelasan terkait dengan definisi al-Qur'an dan yang berhubungan dengannya, yaitu antara lain: pengantar al-Qur'an dan wahyu, terjemahan, aturan-aturan dalam penafsiran, sejarah al-Qur'an, metode dan gaya penafsiran, israiliyat, mukjizat al-Qur'an, sebab-sebab turunnya al-Qur'an, perdebatan *Makki dan Madani*, *Aḥrūf Muqatta'ah*, prinsip-prinsip dan aturan

hukum Islam, dan ilmu *Qira'at* (Tim Penyusun, *Mukadimah Al-Qur'an dan Tafsirnya.*, 2010, hal. VII–XIII).

Penjelasan terkait surah diawali dengan pengantar singkat mengenai setiap surah. Misalnya, dalam pengenalan surah *Al-Fātihah*, terdapat penjelasan tentang nama surah, tentang di mana ia diturunkan, berapa banyak ayat yang ada dan topik apa yang dikandung surah *Al-Fātihah*. Penulisan ayat ditulis dengan menggunakan *rasm usmāni* dan setelah penulisan ayat kemudian disusul dengan terjemah Bahasa Indonesia, kosakata, deskripsi ayat, perdebatan terkait ayat tersebut serta *asbāb al-nuzūl*, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Penjelasan ayat dibahas dengan dua cara: penjelasan dengan melihat *munāsabah* surah yaitu antara surah dengan surah sebelumnya serta penjelasan ayat dan kelompok ayat. Penjelasan pada tafsir ini juga dikuatkan dengan hadis-hadis yang sesuai (Tim Penyusun, *Mukadimah Al-Qur'an Dan Tafsirnya.*, 2010, hal. XXX).

Berikut tabel sistematika penulisan *Al-Qur'an dan Tafsirnya*.

Volume	Surah	Jumlah Halaman
Volume 1	<i>Al-Fātihah</i> - Ali Imrān 91	573 halaman
Volume 2	Ali Imrān 92 – Al-Māidah 82	469 halaman
Volume 3	Al-Māidah 83 – Al-Anfāl 40	633 halaman
Volume 4	Al-Anfal 41 - Yusuf 52	554 halaman
Volume 5	Yusuf 53 – Al-Kahfi 74	666 halaman
Volume 6	Al-Kahfi 75 - Furqān 20	697 halaman
Volume 7	Al-Furqān 21 - Ahzāb 30	674 halaman
Volume 8	Al-Ahzāb 31 – Al-Fuṣṣilat 46	657 halaman
Volume 9	Al-Fuṣṣilat47 – Al-Ḥadīd 28	731 halaman
Volume 10	Al-Mujādalah – An-Nās	835 Halaman

Tabel 1. Sistematika penulisan *Al-Qur'an dan Tafsirnya*

Karya tafsir *Al-Qur'an dan Tafsirnya* disusun oleh Tim yang dibentuk oleh Kementerian Agama Indonesia, yang terdiri dari 24 pakar tafsir dan ilmu hadis. Mereka adalah; KH. Sahal Mahfudh., Prof. KH. Ali Yafie., Dr. Ahsin Sakho Muhammad, M.A., Prof. K.H. Ali Mustafa Yaqub, M.A., Prof. Drs. Asjmun Abdurrahman., Prof. Dr. Muhammad Quraish Shihab., Kh. S yafi'i Hadzami., Prof. Dr. Said Agil Husin Al Munawwar, M.A., Prof. Dr. Muhammad Atho Mudzhar. Prof. Dr. Salman Harun. Prof. Drs. Kamal Muchtar. Drs. Fadhal AR. Bafadhal, M.Sc. Drs. Muhammad Shahib, M.A., Prof. Dr. Rif'at Syauqi Nawawi, M.A., Dr. Faizah Ali Sybromalisi., Dr. Muslih Abdul Karim., Dr Ali Audah., Dr Muhammad Hisyam., Prof. Dr. Huzaimah T Yanggo, M.A., Prof. Dr. Salim Umar, M.A., Prof. Dr. Hamdani Anwar, M.A., Drs. Sibli Sardjaja., Drs. Mazmur Sya'roni., Drs. Muhammad Syatibi AH. Selain itu, ada delapan anggota lain sebagai tenaga informan, yaitu : Prof. Dr. Umar Anggara, Prof. Dr. Hery Harjono, Dr. Muhammad Hisyam, Dr. Hoemam Rozie Sahil, Dr. Rahman Djuwansyah, Prof. Dr. Arie Budiman, Ir. Dudi Hidayat dan Prof. Dr. Syamsul Farid Ruskanda (Tim Penyusun. *Mukadimah Al-Qur'an Dan Tafsirnya.*, 2010, hal. xvi)

Sumber-sumber yang digunakan dalam tafsir ini adalah sebagai berikut; 1). Aḥmat 'Abdullah, *Tafsīrul Qur'ān al-Jalīl Haqaiqut Ta'wīl I*, 2). 'Āli bin Muḥammad bin Ībrāhim bin Ḥāfīl Al-Sheikh al-Bagdādī', *Ḥāzin Tafsīr*, 3). Baidawi, *Anwāru't-Tanzīl wa Asrāru't-Ta'wīl*, 4). Al-Qasimi, *Tafsīr Al-Mahāsīnut Ta'wīl*, 5). Jalāluddīn al-Suyūti, *Tafsīr Jalālain*, 6). Jauhari Tantawi, *Al-Jawāhir fi Tafsīril Qur'āni'l-Karīm*, 7). Abu Hayyan, *Tafsīrul Bahrul Muhīt*, 8). Al-Jassas, *Aḥkāmul Qur'ān*, 9). Al-Nasafī', *Madārikut Tanzīl wa Haqaiqut Ta'wīl*, 10). Al-Ṭabarasi, *Majmā'ul-Bayān fi Tafsīril Qur'ān*, 11). Fahrūddīn al-Rāzi, *Tafsīr Al-Kabīr*, 12). Fairul Abadi, *Tanwīrul Mikbas min Tafsīr Ibnul 'Abbās*, 13). Ibn Katsir, *Tafsīrul Qur'āni'l Aḍīm*, 14). Ibnul Arabi, *Aḥkāmul Qur'ān*, 15). Qurtubi, *Al-Jāmi li Ahkāmīl Qur'ān*, 16), Muhammad Ali Al-Ṣābuni, *Rawāi'ul Bayān fi Tafsīr Ayat Aḥkām Minal Qur'ān*, 17). Muḥammad Ali Al-Ṣābuni, *Safwatut Tafāsīr*, 18). Muhammad Mahmud al-Hijaz, *Al-Tafsīrul Wadīh*, 19). Muhammad

Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, 20). Muhammad Rashid Riḍa, *Tafsirü'l-Manār*, 21). Mustafa al-Marāḡi, *Tafsir Al-Marāḡi*, 22). Prof. Dr. Tengku Muhammad Hasbi as-Siddiqi, *Tafsir al-Bayan*, 23). Prof. Dr. Tengku Muhammad Hasbi as-Siddiqi, *Tafsir al-Qur'ānu Al-Majid*, 23). Sayyid Qutub, *Fi Dīlali'l Qur'an*, 24). Syihabuddin Mahmud al-Alusi, *Rūhu'l-Maāni fi Tafsiri'l-Qur'an Al-Azīm*, 25). Zamahsyari, *Tafsir al-Kashaf*.

Selain sumber kitab-kitab tafsir, informasi lainnya, seperti digunakan juga sumber-sumber kitab sejarah, hadis, ulumul Qur'an, seperti; 1). *Tarikh Al-Qur'an, Min Balāḡatil Qur'an*, 2). *Al-Mufrādat fi Garibi Al-Qur'an*, 3). *Manahilul Irfan fi 'Ulūmil Qur'an*, 4). *Sirah Nabawi, Al-Itqān*, 5). *Kutubu's-Sitta*, 6). *Al-Tibyan fi Ulumul Qur'an*, 7). *Al, I'jāz al-Qur'an*, 8). *Maba'hih fi 'Ulūmil Qur'an* (Tim Penyusun, *Al-Qur'an Dan Tafsirnya.*, 2010, hal. 555–558)

3. Corak Fiqih dalam Al-Qur'an dan Tafsirnya Kementerian Agama

Berdasarkan analisis terhadap beberapa ayat fikih (hukum) yang terdapat di dalam kitab *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, maka corak fikihnya cenderung dengan mazhab Shāfi'i. Tafsir *Al-Qur'an dan Tafsirnya* tidak hanya menyebutkan hukum-hukum yang terdapat dalam ayat-ayat al-Qur'an, akan tetapi juga dipaparkan secara meluas tentang permasalahan fikih dan khilafiyah di antara beberapa ulama disertai argumen-argumen mereka dengan panjang lebar. Sebagai bagian dari tafsir yang diinisiasi oleh negara yang mayoritas masyarakatnya mengikuti mazhab Shāfi'i, maka penulisan tafsir ini cenderung mendorong penafsiran-penafsiran ayat dan mentakwilkannya dalam konteks fiqh yang sesuai dengan mazhab Shāfi'i. Hal ini dalam upaya memaparkan argumen-argumen untuk mendukung mazhabnya dan menyanggah argumen-argumen yang dianggap bertentangan dengan mazhabnya. Karya ini dibuat untuk menjawab persoalan yang hadir di masyarakat sesuai dengan konteks dan mazhab yang diikuti.

Pada bagian di bawah ini akan dijelaskan beberapa contoh penafsiran yang terdapat pada *Al-Qur'an dan Tafsirnya*. Hal ini untuk menunjukkan adanya kecenderungan dominasi suatu mazhab pada karya tafsir tertentu, khususnya tafsir yang diinisiasi oleh negara. Beberapa contoh penafsiran ini berkaitan dengan ayat-ayat *aḥkam*, sebagaimana klasifikasi yang telah berikan oleh Abdul Wahab Khalaf yaitu ayat-ayat tentang *'ibadah* dan *mua'malah*. Ayat-ayat *'ibadah* akan diwakili oleh ayat-ayat yang berbicara tentang *taharah* (bersuci) dan puasa, sedangkan ayat-ayat tentang *mua'malah* akan diwakili oleh ayat-ayat tentang hukum keluarga dan hukum perdata dalam Al-Qur'an.

Taharah (bersuci)

Surat *Al-Māidah*, ayat 6 membahas tentang *taharah* (bersuci). Batasan jumlah organ tubuh yang harus dibasuh dalam tata cara wudu pada tafsir ini memiliki penjelasan yang sama dengan mazhab lainnya seperti mazhab Hanafi yaitu wajah, dua lengan, kepala dan dua kaki. Akan tetapi, penjelasan berbeda diberikan oleh *Al-Qur'an dan Tafsirnya* ketika menafsirkan batas kepala yang wajib dibasuh dalam wudu. Pada *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, batas mengusap kepala diarahkan langsung pada pendapat mazhab Shāfi'i, bahwa menurut mazhab imam Shāfi'i mengusap kepala dalam wudu cukup dengan mengusap sebagian kecil dari area kepala saja (*Al-Qur'an Dan Tafsirnya.*, 2010, hal. 361). Sedangkan penjelasan tentang perbedaan pendapat pada mazhab lain dijelaskan pada catatan kaki. Perbedaan cara penyampaian dalam penulisan tafsir menunjukkan kecenderungan pada mazhab tertentu. Meskipun dalam tafsir kementerian agama memberikan penjelasan dari mazhab lain, akan tetapi penjelasan dari mazhab lain ditempatkan pada catatan kaki, hal ini berbeda dengan penjelasan mazhab Shāfi'i yang dituliskan pada penjelasan isi.

Penjelasan tentang lafal *أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ* pada *Al-Qur'an dan Tafsirnya* diberikan secara proporsional, yaitu pendapat keempat mazhab diberikan secara bersamaan. Pada tafsir ini pendapat yang pertama kali disebutkan adalah mazhab Shāfi'i dengan memberikan penjelasan yang cukup panjang dibandingkan dengan mazhab lainnya kemudian disusul dengan pendapat mazhab Hanafi dan Maliki. Penjelasan diawali dengan pendapat mazhab Shāfi'i terkait dengan makna kata "*lams*", yaitu

menyentuh wanita bukan mahram dengan menggunakan perantara kulit, hal ini sebagaimana arti kata "lams" pada surah *Al-An'ām* ayat 7. Oleh sebab itu menurut mazhab Shāfi'ī, wajib hukumnya untuk berwudu jika terjadi sentuhan antara laki-laki dan perempuan (*Al-Qur'an Dan Tafsirnya.*, 2010, hal. 362). Kecenderungan mazhab Shāfi'ī terlihat pada proporsi penjelasan yang lebih detail jika dibandingkan dengan mazhab lainnya.

Puasa

Surah *Al-Baqarah* ayat 183-184 membahas tentang persoalan puasa. *Al-Qur'an dan Tafsirnya* memberikan penjelasan terkait kewajiban berpuasa di bulan Ramadan. Di sisi lain, tafsir ini juga sepakat bahwa Tuhan Maha Pengasih dan Penyayang, di mana memberikan keringanan dalam melaksanakan ibadah puasa bagi orang-orang yang tidak mampu. Kecenderungan mazhab terjadi ketika tafsir ini menjelaskan tentang batasan orang-orang yang tidak mampu berpuasa disebabkan karena perjalanan dan sakit. Penjelasan dalam *Al-Qur'an dan tafsirnya* adalah merujuk pada pendapat mazhab Shāfi'ī yaitu ukuran perjalanan diperbolehkannya membatalkan puasa yaitu perjalanan yang menempuh jarak 80 KM. (*Al-Qur'an Dan Tafsirnya.*, 2010, hal. 271) pendapat yang dipilih oleh tafsir ini cukup relevan dengan kondisi masyarakat di negara tersebut. Wilayah negara Indonesia yang luas memungkinkan perjalanan antar daerah ditempuh dengan jarak yang jauh, sehingga pemilihan jarak 80 km perjalanan bagi masyarakat Indonesia merupakan hal yang wajar.

Kecenderungan mazhab terkait dengan puasa dalam tafsir ini terlihat jelas ketika membahas wanita hamil dan menyusui. Tafsir *Al-Qur'an dan Tafsirnya* memberikan penjelasan dengan mengutip pendapat mazhab Shāfi'ī, bahwasanya wanita hamil dan menyusui ketika membatalkan puasa dengan alasan khawatir atas kesehatan bayi maka wajib membayar fidiah dan mengqada puasa di lain hari. Namun apabila mereka membatalkan puasa dengan alasan khawatir atas kesehatan mereka sendiri maka mereka hanya wajib mengqada tanpa membayar fidiah (*Al-Qur'an Dan Tafsirnya.*, 2010, hal. 280). Penjelasan ini berbeda dengan mazhab Hanafi yang mengatakan bahwa orang-orang yang membatalkan puasa bukan karena disengaja melainkan karena kondisi yang tidak memungkinkan seperti wanita hamil dan menyusui dan juga mereka kesulitan melakukan pekerjaan jika melanjutkan puasanya, maka mereka hanya mengqada puasa saja tanpa membayar fidiah (Karaman, 2007, hal. 272).

Pernikahan

Perbedaan penafsiran ayat-ayat hukum tidak hanya terjadi pada ayat ibadah saja, melainkan juga pada ayat muamalah. Pada pembahasan ini akan dijelaskan penafsiran *Al-Qur'an dan Tafsirnya* pada ayat-ayat yang membahas hukum keluarga. Hukum keluarga adalah hukum yang mengatur hak dan kewajiban suami istri dan anak-anak. Undang-undang ini dirancang untuk membangun dan memelihara keluarga sebagai unit terkecil. Adapun ayat yang akan dibahas adalah surah *Al-Nisā* ayat 22-23.

Kedua ayat ini menjelaskan tentang wanita-wanita yang haram untuk dinikahi. Tidak ada perbedaan yang signifikan dalam penafsiran *Al-Qur'an dan Tafsirnya* dan mazhab lainnya terkait golongan-golongan wanita yang haram dinikahi, perbedaan yang terlihat hanya cara mengkategorisasikan saja. Dalam mazhab Hanafi pembagian golongan wanita yang haram dinikahi terbagi menjadi 6 golongan, yaitu *uṣūl* (Ibu dan ibunya ibu), *furu'* (anak perempuan dan cucu perempuan), kerabat sedarah (bibi, keponakan), kerabat sesusu, saudara disebabkan pernikahan, anita yang berada di bawah pernikahan orang lain (Karaman, 2007, hal. 41-42). Adapun pembagian golongan wanita yang haram dinikahi dalam *Al-Qur'an dan Tafsirnya* berjumlah 3 golongan, antara lain: kekerabatan sebab nasab atau keturunan, saudara sepersusuan, dan saudara sebab pernikahan (*Al-Qur'an Dan Tafsirnya.*, 2010, hal. 136-138).

Perbedaan penjelasan dalam 2 ayat ini terkait dengan perbedaan mazhab adalah penjelasan tentang saudara sepersusuan. *Al-Qur'an dan Tafsirnya* menafsirkan ayat ini dengan pendapat yang diambil dan disandarkan pada pendapat mazhab Shāfi'ī. Menurut mazhab Shāfi'ī syarat *raḍa* adalah air susu diminumkan secara terpisah minimal sebanyak 5 kali (*Al-Qur'an Dan Tafsirnya.*, 2010, hal. 138). Hal ini cukup berbeda dengan mazhab Hanafi yaitu bahwasanya tidak ada batasan jumlah susu yang diminumkan kepada bayi. Jumlah air susu yang diminum oleh bayi, baik sedikit maupun banyak memiliki hukum yang sama. Mazhab Hanafi menyandarkan pendapat ini pada riwayat Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Mas'ud dan Qatadah (Karaman, 2007, hal. 42).

'Idah

Surah *Al-Baqarah* ayat 228 menjelaskan tentang 'idah. Ayat ini menjelaskan tentang konsep *iddah*. Kecenderungan mazhab terlihat dalam penafsiran kata "ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ". Penafsiran atas kata "ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ" dalam *Al-Qur'an dan Tafsirnya* memiliki perbedaan dengan mazhab lainnya. Kata "Quru'" pada *Al-Qur'an dan Tafsirnya* diartikan waktu suci. Penafsiran ini didasarkan atas pendapat mazhab Shāfi'iyang melarang perceraian dilakukan pada saat wanita sedang haid. Oleh sebab itu, yang dimaksud kata "thalatha quru'" menurut tafsir *Al-Qur'an dan Tafsirnya* adalah tiga kali suci. Perbedaan mazhab yang lain terkait dengan ayat di atas adalah kedudukan suami yang ingin kembali (rujuk) kepada istrinya yang telah ditalak (*Al-Qur'an Dan Tafsirnya.*, 2010, hal. 337). Penjelasan yang diberikan *Al-Qur'an dan Tafsirnya* adalah bahwa suami dilarang berhubungan seksual dengan istri yang sedang dalam masa idah, sehingga selesai idahnya dan mengucapkan akad pernikahan baru (*Al-Qur'an Dan Tafsirnya.*, 2010, hal. 342). Hal ini berbeda dengan mazhab Hanafi. menurut mazhab Hanafi bahwa suami yang ingin *ruju'* kepada istri setelah talak (dengan catatan bukan talak 3) maka, cukup bagi suami untuk membatalkan talak dengan kata-kata, atau hubungan seksual.

4. Sketsa Sosial-Politik dalam Penulisan Kitab *Tafsir Al-Qur'an dan Tafsirnya*

Fakta politik yang tidak bisa dibantah adalah bahwa Kitab *Tafsir Al-Qur'an dan Tafsirnya* merupakan produk yang dihasilkan oleh kebijakan pemerintah. Proyek penulisan tafsir tersebut mendapatkan dukungan dan pendanaan dari pemerintah melalui kementerian agama Indonesia. kebijakan yang dilakukan pemerintah terkait dengan inisiasi penulisan tafsir merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mewujudkan relasi yang baik antara agama dan negara. Indonesia merupakan negara yang memberikan perhatian besar terhadap relasi agama dan negara.

Perlu diketahui bahwa di Indonesia, relasi antara agama dan negara mengalami pasang surut. Menurut Islah Gusmian hubungan agama dan negara di Indonesia terbagi menjadi 3 periode, *pertama*, periode konfrontasi, hal ini dibuktikan dengan banyaknya karya-karya agama yang menolak keberadaan negara bangsa, *kedua*, resiprokal kritis, hal ini ditandai dengan saling menghormati antara urusan agama dan negara, *ketiga*, akomodasi, era ini ditandai dengan penerimaan idiologi Pancasila sebagai idiologi bangsa dan agama. Era ini menjadi awal akomodasi pemerintah dalam urusan-urusan agama (Gusmian, 2019, hal. 81–133).

Sejarah penafsiran Al-Qur'an di Indonesia didominasi oleh wacana dan tradisi dari mazhab Shāfi'ī. Hal ini disebabkan karena penyebaran agama Islam di Indonesia melalui jalur ulama *walisongo* yang mayoritas mengikuti mazhab Shāfi'ī. karya-karya ulama Indonesia tersebut bervariasi, salah satunya adalah karya tafsir (Syamsuddin, 2019, hal. 27). Geliat penulisan tafsir di Indonesia mulai terlihat pada abad 19 dengan ditemukannya karya tafsir berisi 30 juz yang ditulis oleh Syekh Nawawi Al-Bantani dengan kitab tafsirnya yang berjudul *Marah Labid* yang mana tafsir ini banyak mengikuti pendapat mazhab Shāfi'ī. Tafsir ini sangat berpengaruh terhadap perkembangan tradisi tafsir di Indonesia pada abad setelahnya (Rohmah & Zafi, 2020, hal. 175).

Pasca kemerdekaan Indonesia terjadi perdebatan serius di kalangan pemimpin di Indonesia terkait relasi agama dan negara. Perdebatan tersebut melahirkan sebuah filosofi kenegaraan yang

dianut bangsa Indonesia, yaitu *Pancasila*. Filosofi *Pancasila* memberikan kebebasan bagi warga negara Indonesia untuk memilih agama dan ajaran agama yang berbeda-beda (Naim, 2015, hal. 441). Mazhab Shāfi'ī sebagai ajaran yang diikuti mayoritas penduduk Indonesia menjadi pertimbangan pemerintah dalam penulisan tafsir. Tafsir *Al-Qur'an dan Tafsirnya* adalah tafsir pertama hasil dari produk kebijakan pemerintah Indonesia. Tafsir ini merupakan akomodasi pemerintah terhadap kepentingan umat Islam di Indonesia.

5. Pengaruh Kebijakan Negara dalam Tafsir Negara

Sebagai bagian dari produk negara melalui kebijakan negara, Tafsir *Al-Qur'an dan Tafsirnya* memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan produk tafsir lainnya. Perbedaan konteks penulisan antara tafsir negara dengan tafsir pada umumnya seperti tafsir yang ditulis oleh individu maupun kelompok keagamaan tertentu menghasilkan corak tafsir yang berbeda. Karakter tafsir negara dapat digolongkan menjadi 4 hal. *Pertama*, bias kepentingan negara. *Kedua*, memiliki karakter eksklusif. *Ketiga*, disusun secara kolektif. *Keempat*, modernisasi tafsir. Bias ideologi negara dalam tafsir *Al-Qur'an dan Tafsirnya* merupakan karakter yang melekat. Kepentingan negara memainkan peranan yang penting dalam karya ini. Hal ini dapat dilihat pada pilihan-pilihan diksi baik yang terdapat pada halaman *mukadimah* maupun bab-bab lainnya. Bias tersebut merupakan konsekuensi dari bagaimana tafsir itu ditulis, kepada siapa tafsir itu ditulis dan untuk kepentingan apa tafsir tersebut ditulis (Moch Nur Ichwan, 2009).

Produksi tafsir berbasis negara memiliki corak penafsiran yang cenderung eksklusif. Eksklusifitas tafsir negara merupakan konsekuensi dari pengaruh konteks politik, budaya dan intelektualitas yang melatar belakangi lahirnya tafsir. Eksklusifitas tafsir dalam tafsir negara merupakan bentuk corak *control-oriented* negara terhadap kepentingan negara (Gokkir, 2012). Dalam konteks budaya masyarakat Indonesia, penafsiran al-Qur'an khususnya oleh negara ditujukan untuk mendekatkan pemahaman al-Qur'an yang luas ke dalam konteks intelektual dan budaya Indonesia. Hal ini dapat dilihat dalam proses internalisasi tafsir melalui penerjemahan dan penafsiran al-Qur'an dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Masyarakat Indonesia tidak semua memiliki kemampuan berbahasa Arab yang notabene adalah bahasa al-Qur'an dengan baik. Mereka belajar Bahasa Arab setelah menjadi Muslim (Syuhadak, 2006, hal. 19). Upaya memahami al-Qur'an dilakukan dengan cara menerjemahkan al-Qur'an ke dalam bahasa-bahasa lokal di Indonesia seperti Jawa, Sunda, dsb. (Chirzin, 2018, hal. 6). Kegiatan pertama di bidang ini dimulai dari abad ke-17 dan seterusnya. Seiring berjalannya waktu, berbagai kajian al-Qur'an mulai dilakukan oleh ulama Indonesia untuk lebih memahami al-Qur'an. Kebutuhan atas internalisasi pemahaman al-Qur'an ke dalam konteks masyarakat Indonesia digunakan oleh negara dalam hal ini adalah Kementerian Agama untuk menerbitkan *Al-Qur'an dan Tafsirnya*. Dalam konteks ini dapat kandungan *Al-Qur'an dan Tafsirnya* akan disesuaikan dengan kepentingan internalisasi tafsir tersebut, sehingga memunculkan tendensi-tendensi khusus baik terhadap praktik keagamaan tertentu seperti kecenderungan mazhab dsb. maupun politik tertentu (Gökkir, 2018).

Kecenderungan mazhab Shāfi'ī dalam Kitab *Al-Qur'an dan Tafsirnya* dapat dilihat sebagai bagian dari intervensi negara terhadap cara beragama masyarakat Indonesia. Kitab *Al-Qur'an dan Tafsirnya* menjadi alat untuk mengakomodasi kepentingan negara terhadap pemeluk agama dengan mengarahkan pilihan cara beragama yang telah ditetapkan oleh negara (Jubba, 2011). Hal ini menjadikan tafsir negara tidak akomodatif terhadap perbedaan penafsiran yang ada. Tafsir ini muncul sebagai respon atas berkembangnya faham-faham agama di Indonesia yang dianggap mengancam stabilitas negara, sehingga pemilihan mazhab Shāfi'ī dalam tafsir negara sebagai upaya stabilisasi politik negara.

Kebijakan dalam memilih mazhab tertentu dalam tafsir *Al-Qur'an dan Tafsirnya* yang dilakukan oleh kementerian agama di negara Indonesia merupakan implementasi dari konsep berijtihad. Pada

masa Nabi Muhammad Saw., Segala persoalan yang muncul di tengah masyarakat baik terkait masalah sosial maupun keagamaan akan dikonsultasikan dan diselesaikan oleh nabi melalui perantara Al-Qur'an. Pasca wafatnya Nabi Muhammad Saw., persoalan yang terjadi di masyarakat diselesaikan dengan metode ijtihad. Momentum peningkatan secara signifikan penggunaan ijtihad muncul karena perluasan geografi Islam. Saat ini, masyarakat Muslim dunia memiliki mazhab sebagai rujukan utama dalam memahami dan menjalankan syariat agama. Golongan Sunni memiliki empat mazhab Islam besar (Hanafi, Maliki, Shāfi'i dan Ḥanbali). Mayoritas penduduk Muslim di Indonesia berafiliasi dengan mazhab Sunni Shāfi'i. Perbedaan pandangan dari berbagai mazhab yang diikuti serta kondisi sosial-politik yang terjadi turut menghasilkan penafsiran yang berbeda dari ayat-ayat al-Qur'an khususnya ayat-ayat berkaitan dengan hukum. Dalam konteks ijtihad seperti ini yang diakomodir oleh negara sebagai pembuat kebijakan akan memunculkan eksklusifitas tafsir yang memiliki dampak positif dan negatif dalam hal hubungan agama dan negara.

Di sisi lain, kemunculan tafsir negara berdampak pada munculnya genre baru dalam produksi tafsir yaitu tafsir kolektif, ia merupakan produk tafsir yang ditulis lebih dari satu penulis. Tafsir kolektif menjadi alternatif produk penafsiran di era modern (Pink, 2010; Saha, 2015). Penulisan tafsir secara kolektif menjadikan beban produksi tafsir dapat dibagi sesuai jumlah penulis. Metode seperti ini efektif dalam memproduksi tafsir dengan target waktu singkat dan terjadwal. Keunggulan tafsir kolektif adalah mampu menerapkan berbagai disiplin ilmu dalam satu produk tafsir. Hal ini dapat dilihat pada penulis Kitab *Al-Qur'an dan Tafsirnya* yang penulisnya memiliki latar belakang keilmuan yang beragam, akan tetapi di sisi lain, produk tafsir kolektif sangat bermasalah pada kepemilikan gagasan yang terdapat pada tafsir. Ide-ide dalam tafsir tidak dapat diasosiasikan pada pemikiran satu orang, sehingga motif, geneologi pemikiran dalam tafsir tidak dapat dilacak dengan baik. Tafsir kolektif sebagai produk tafsir negara juga berimplikasi terhadap kesadaran masyarakat dalam merespon isu-isu modern melalui upaya pembaharuan tafsir secara terjadwal.

Isu-isu modern seperti HAM, Demokrasi dsb., yang semakin berkembang menjadikan kebutuhan penafsiran atas Al-Qur'an semakin tinggi (Çoruh, 2017; Sirry, 2020). Munculnya tafsir Kitab *Al-Qur'an dan Tafsirnya* setelah mengalami beberapa kali edisi revisi menandakan bahwa kesadaran atas kontekstualisasi al-Qur'an di Indonesia cukup mendapatkan perhatian. Kesadaran atas kontekstualisasi al-Qur'an juga berimplikasi pada menguatnya kajian-kajian terhadap al-Qur'an yang bernuansa kontekstualisasi sehingga produk-produk tafsir kontekstual cukup banyak dijumpai di Indonesia. Pada tahap ini masyarakat Indonesia mampu untuk mengintegrasikan wacana agama dalam al-Qur'an dengan realitas yang dihadapi. Akan tetapi dalam tahap yang lain munculnya tafsir kontekstual negara yang berorientasi kekuasaan berdampak pada adanya diskriminasi terhadap kelompok-kelompok minoritas yang tidak terwakili dalam tafsir negara.

Hasil yang ditunjukkan dalam pembahasan di atas, terdapat beberapa hal yang dapat menjadi rekomendasi atau kebijakan: (1) tafsir negara atau tafsir yang diproduksi melalui kebijakan negara harus akomodatif terhadap pandangan minoritas, (2) untuk menjaga otentitas tafsir negara, pemerintah harus membuat regulasi yang jelas berdasarkan kualifikasi tafsir klasik dan modern. (3) berdasarkan hasil penelitian ini yang menunjukkan bahwa terjadi diskriminasi dalam tafsir negara maka diperlukan pengawalan terhadap kebijakan apapun terlebih terkait dengan kebijakan negara atas penafsiran Al-Qur'an.

6. Kesimpulan

Tafsir *Al-Qur'an dan Tafsirnya* merupakan produk tafsir yang diinisiasi oleh pemerintah Indonesia, sehingga kecenderungan penafsiran pada kedua tafsir tersebut tidak bisa dilepaskan dari kondisi pemerintahan Indonesia. di Indonesia, sejarah masuknya Islam di Indonesia yang didominasi oleh tradisi mazhab Shāfi'i menjadikan mazhab ini sebagai mazhab mayoritas. Kondisi ini dijadikan pertimbangan oleh pemerintah yang pada saat itu ingin merangkul kalangan muslim untuk ikut berpartisipasi membangun negara dengan mengakomodasi penulisan tafsir dengan nama *Al-Qur'an*

dan Tafsirnya. Tafsir ini banyak mengambil pendapat mazhab Shāfi'ī ketika menafsirkan ayat-ayat *aḥkam*. Adapun ayat-ayat *aḥkam* yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada kategorisasi yang dipakai Abdul Wahab Khalaf yaitu *'ibadah* dan *mua'malah*.

Penelitian tentang tafsir Kawasan dalam hal ini adalah Indonesia merupakan kajian yang belum banyak dilakukan oleh para peneliti. Hal ini memberikan kesempatan bagi penelitian-penelitian lain untuk melakukan kajian secara mendalam terhadap kajian Al-Qur'an di Indonesia. Penelitian ini juga hanya membahas satu aspek dari tafsir *Al-Qur'an dan Tafsirnya* yaitu ayat-ayat *aḥkam* serta pengaruhnya dalam penguatan mazhab di Indonesia, sehingga aspek-aspek seperti wacana tasawuf, sastra dsb yang belum disinggung dalam penelitian ini layak untuk dilakukan kajian secara mendalam.

Referensi

- Abdillah, M. (2013). Hubungan Agama dan Negara dalam Konteks Modernisasi Politik di Era Reformasi. *AḤKAM : Jurnal Ilmu Syariah*. <https://doi.org/10.15408/ajis.v13i2.937>
- Adz-Dzahabi, M. H. (2005). *At-Tafsir wa al-Mufassirun*. Kuwait: Dar Nawadir.
- Afifah, F. N. (2020). Fanaticism of Madzhab in Interpretation: Study of The Book of Aḥkam al-Qur'an By al-Jaṣṣaṣ. *Jurnal Ushuluddin*. <https://doi.org/10.24014/jush.v28i2.9618>
- Al-Qur'an dan tafsirnya*. (2010). [Jakarta]: Kementerian Agama RI.
- al-Sa'id, L. (1987). *Al-Jam'u al-Shauty al-Awwal li al-Qur'an al-karim aw al-Mushhaf al-Murattal*. Kairo: Dar al Katib al Arabi lithaba 'ah wa al Nasyar.
- Alfiyah, L. (2017). Makna Zauj Dalam Tafsir Kementerian Agama Republik Indonesia (Analisis Strukturalisme Linguistik). *Diya Al-Afkar: Jurnal Studi Al-Quran Dan Al-Hadis*, 5(02). <https://doi.org/10.24235/sqh.v5i02.4343>
- Chirzin, M. (2018). Dinamika Terjemah Al-Qur'an (Studi Perbandingan Terjemah Al-Qur'an Kemenerian Agama RI dan Muhammad Thalib). *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an Dan Hadis*. <https://doi.org/10.14421/qh.2016.1701-01>
- Çoruh, H. (2017). Tradition, Reason, and Qur'anic Exegesis in the Modern Period: The Hermeneutics of Said Nursi. <Http://Dx.Doi.Org/10.1080/09596410.2017.1280915>, 28(1), 85–104. <https://doi.org/10.1080/09596410.2017.1280915>
- Eriksson, L. (2019). Intersections between biopolitics and religion: Cases of politicisation of religion in Finland and Norway. *Nordic Journal of Religion and Society*. <https://doi.org/10.18261/issn.1890-7008-2019-01-03>
- Faisal, M. (2019). Khazanah Studi Kitab Tafsir di Indonesia (Kajian Terhadap Kitab Tafsir Ringkas Kementerian Agama Republik Indonesia). *Islam Universalia*, 1(1).
- Faizin, F. (2017). Integrasi Agama dan Sains dalam Tafsir Ilmi Kementerian Agama RI. *Jurnal Ushuluddin*, 25(1). <https://doi.org/10.24014/jush.v25i1.2560>
- Faizin, F. (2020). Kisah Al-Qur'an dalam Tinjauan Sains (Studi atas Serial Tafsir Ilmi Kementerian Agama RI). *AL QUDS : Jurnal Studi Alquran Dan Hadis*, 4(1). <https://doi.org/10.29240/alquds.v4i1.1106>
- Federspiel, H. M. (1991). An Introduction to Qur'anic Commentaries in Contemporary Southeast Asia. *The Muslim World*, 81(2). <https://doi.org/10.1111/j.1478-1913.1991.tb03519.x>
- Federspiel, H. M. (1994). *Popular Indonesian literature of the Qur'an*. Cornell Modern Indonesia Project, Southeast Asia Program, Cornell University.
- Gokkir, B. (2012). The Role of State Policies in Modern Qur'anic Exegesis in Turkey: Case of Elmahh Muhammed Hamdi Yazır (1878-1942) and His Exegesis. *Acta Asiatica Varsoviensia*, 25.
- GÖKKIR, N. (2018). Printing Mushaf or Gaining Power and Authority over the Muslim World. *İlahiyat Tetkikleri Dergisi*. <https://doi.org/10.29288/ilted.466304>
- Gökmenoğlu, Y. D. D. H. T. (1994). Aḥkam Tefsirleri ve Özellikleri. *Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi*, 5(5). Retrieved from <https://dergipark.org.tr/tr/pub/neuifd/210698>
- Gusmian, Islah; (2019). *TAFSIR AL-QURAN & KEKUASAAN DI INDONESIA: Peneguhan, Kontestasi, dan Pertarungan Wacana*. Retrieved from https://psqdigitallibrary.com/pustaka/index.php?p=show_detail&id=3314&keywords=
- Gusmian, Islah. (2013). *Khazanah Tafsir Indonesia: Dari Hermeneutika Hingga Ideologi*. LKIS.
- Herlambang, S., & Kurniawan, S. (2018). Hegemony of Involvement of Tafsir in Political Identity. *ESENSIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, 19(1), 83. <https://doi.org/10.14421/esensia.v19i1.1489>

- Ismail, F. (2001). *Islam and Pancasila : Indonesian politics, 1945-1995* (1st ed.). [Jakarta]: F. Ismail.
- Ivanescu, C. (2010). Politicised religion and the religionisation of politics. *Culture and Religion*. <https://doi.org/10.1080/14755610.2010.527611>
- Jubba, H. (2011). Diskriminasi Negara terhadap Agama di Indonesia, Studi atas Persoalan Posisi Hukum Towani Tolotang Pasca Pengakuan Agama Resmi. *Jurnal Kawistara*, 1(2), 103–212. <https://doi.org/10.22146/KAWISTARA.3918>
- Karaman, H. (2007). *Kur'an yolu : Türkçe meal ve tefsir* (3. baskı). Ankara: Diyanet İşleri Başkanlığı.
- Krasteva, A. (2015). Religion, politics, and nationalism in postcommunist Bulgaria: Elastic (post)secularism. *Nationalism and Ethnic Politics*. <https://doi.org/10.1080/13537113.2015.1095526>
- Lindberg, J. (2014). Politicisation of religion in Scandinavian parliamentary debates 1988–2009. *Politics, Religion and Ideology*. <https://doi.org/10.1080/21567689.2014.965693>
- Moch Nur Ichwan. (2009). Negara, Kitab Suci, dan Politik: Terjemah Resmi Al-Qur'an di Indonesia. In Henri Chambert-Loir (Ed.), *Sejarah Terjemahan di Indonesia dan Malaysia*. Jakarta: Ecole Francaise d'Extreme-Orient.
- Mourão Permoser, J. (2014). Austrian MEPs: Between privatisation and politicisation of religion. *Religion, State and Society*. <https://doi.org/10.1080/09637494.2014.941616>
- Mukadimah al-Qur'an dan tafsirnya*. (2010). [Jakarta]: Kementerian Agama Republik Indonesia.
- Naim, N. (2015). ISLAM DAN PANCASILA: Rekonstruksi Pemikiran Nurcholish Madjid. *Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman*, 10(2). <https://doi.org/10.21274/epis.2015.10.2.435-456>
- Pink, J. (2010). Tradition, Authority and Innovation in Contemporary Sunnī tafsīr : Towards a Typology of Qur'an Commentaries from the Arab World, Indonesia and Turkey . *Journal of Qur'anic Studies*, 12(1–2), 56–82. <https://doi.org/10.3366/jqs.2010.0105>
- Qattan, M. (2009). *Mabahith fi `ulum al-Qur'an*. Bayrut: Mu'assasat al-Risalah.
- Rahmanto, O. D., & Idris, M. A. (2021). Penafsiran Gulul Dalam Al-Qur'an: Telaah Surat Ali Imran Ayat 61 Pada Tafsir Kementerian Agama Ri. *El-'Umdah*, 3(2). <https://doi.org/10.20414/el-umdah.v3i2.2692>
- Rohimin, R. (2016). Tafsir Aliran Ideologis Di Indonesia: Studi Pendahuluan Tafsir Aliran Ideologi Sunni Dalam Tafsir Kementerian Agama. *Madania: Jurnal Kajian Keislaman*, 20(2), 169–182. <https://doi.org/10.29300/MADANIA.V20I2.166>
- Rohmah, A. N., & Zafi, A. A. (2020). Jejak Eksistensi Mazhab Syafi'i di Indonesia. *Jurnal Tamaddun : Jurnal Sejarah Dan Kebudayaan Islam*, 8(1). <https://doi.org/10.24235/tamaddun.v8i1.6325>
- Saha, S. (2015). Perkembangan Penulisan Tafsir Al-Qur'an di Indonesia Era Reformasi. *Jurnal Lektur Keagamaan*, 13(1), 59–84. <https://doi.org/10.31291/JLK.V13I1.204>
- Sahiron. (2009). *Hermeneutika dan pengembangan Ullumul Qur'an*. Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press.
- Sirry, M. (2020). 'Contending Modernities' in Indonesia: An Introduction. <https://doi.org/10.1080/09596410.2020.1773090>, 31(2), 129–130. <https://doi.org/10.1080/09596410.2020.1773090>
- Syaltut, M. (1966). *Al Islam : Aqidah wa Syari'ah*. Beirut: Dar al Qalam.
- Syamsuddin, S. (2019). Perkembangan Tafsir Al-Qur'an Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Islamic Resources*, 16(1). <https://doi.org/10.33096/jiir.v16i1.2>
- Syuhadak. (2006). *Pengajaran Bahasa Arab Bagi Muslim Indonesia*. Malang: UIN Malang Press.
- White, M. D., & Marsh, E. E. (2006). Content analysis: A flexible methodology. *Library Trends*, 55(1), 22–45. <https://doi.org/10.1353/lib.2006.0053>
- Yüksel, Y. (2015). Fikhi Tafsir Geleneğinde Ahkām-ı Kur'āniyye'nin Yeri. *Gümüşhane Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi*, (1).
- Zainuddin, M. (2015). Plurality of religion: Future challenges of religion and democracy in Indonesia. *Journal of Indonesian Islam*. <https://doi.org/10.15642/JIIS.2015.9.2.151-166>



© 2021 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/>).